



PUTUSAN

Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA. Mks.



DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Tenaga Honorer RS. Haji Kota Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Gasfer, tempat tinggal di, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat - surat dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Dari 10 hal.Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/ PA Mks



Panitera Pengganti

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 295/Pdt.G/2017/PA Mks, **tanggal 27 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:**Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/46/X/2004, tanggal 26 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Dg. Tata I, Blok I, Nomor 78, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan orang tua Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 12 tahun);
 - b. ANAK, (umur 8 tahun);
 - c. ANAK, (umur 7 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang karena

Hal. 2 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Hal. 3 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/46/X/2004, tanggal 26 Oktober 2017.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Griya Harapan, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan

Hal. 4 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2004 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Perawat, tempat tinggal diKelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2004 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 5 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hal. 6 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2004 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan

Hal. 7 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

Penggugat bersihkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan bulan) sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemasiahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 8 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *A' Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

A^ILi 4-Ilc- J 4_X~J XLjji (jij)

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks. Tanggal 06 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan

Hal. 9 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus **dikabulkan dengan verstek.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vrestek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

4.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tempat dilangsungkannya Pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Mardianah R. SH.**, dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R. SH.

H. Abdul Hanan, SH.,MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 11 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.

Dra. Hj. Patmawati, MH

Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: RP. 50.000.00
3. Biaya Pengadilan	: Rp. 270.000.00
4. Biaya Redaksi	: RP- 5.000.00
5. Biaya Materi	: 6.000.00

Hal. 12 Dari 11 hal. Put. Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)